



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Muara Enim memiliki kekayaan berasal dari lingkungan hidup berupa Sumber Daya Alam yang merupakan modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan untuk itu harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

Dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim .
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. 7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
7. 8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
28. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
31. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
33. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
34. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
35. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
36. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
38. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

40. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
41. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, Rawa, Danau, Situ, Waduk, dan Muara.
42. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya di dalam air.
43. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
44. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
45. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
46. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
47. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
48. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan

pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, yang diterbitkan oleh Bupati.

49. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
50. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
51. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
52. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
53. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
54. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di Indonesia.
55. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
56. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.

Pasal 2

Penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap

ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten; dan;
- p. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menetapkan RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data

dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ,menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Provinsi.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.

- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. Amdal;
- e. UKL-UPL dan SPPL;
- f. perizinan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. analisis resiko lingkungan hidup;
- i. audit lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

(3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 14

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 16

- (1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 18

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada baramater antara lain:

- a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Amdal

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Jenis rencana dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa atau ditolak.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili atau dilakukan sejak penyusunan dokumen Kerangka Acuan rekomendasi persetujuan Tim Komisi Penilai.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyusun Dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang telah memiliki lisensi.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian dokumen Amdal di daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Tata cara pembentukan komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Komisi Penilai Amdal Kabupaten wajib memiliki lisensi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

UKL-UPL dan SPPL

Pasal 26

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 27

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) a. UKL-UPL atau SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui SKPD, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
b. SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan SPPL kepada SKPD, untuk usaha dan atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) UKL-UPL yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan pemeriksaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL dan apabila telah lengkap dapat diterbitkan rekomendasi dan izin lingkungan.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Paragraf 6

Perizinan

Pasal 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL-nya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten , wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 32

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;

- c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- d. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- e. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 33

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi proses:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat; dan
 - c. penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:

- a. evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan;
 - b. identifikasi pilihan pengelolaan risiko;
 - c. pemilihan tindakan untuk pengelolaan; dan
 - d. pengimplementasian tindakan yang dipilih.
- (5) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan kepada Menteri yang berwenang di bidang Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.
- (3) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 36

- 1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan.
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
 - (4) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - (6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 37

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menunjuk pihak ketiga, untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup.
- (6) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (7) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 38

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 39

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 40

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % dari wilayah, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 41

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.

- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala Kabupaten .
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Kabupaten dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah mengurangi dan menanggulangi pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah dan/atau peruntukannya.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menyimpan B3.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3, melalui SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. penyampaian informasi dan sosialisasi peraturan,
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan B3 dan limbah B3;dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui SKPD terkait, potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan B3 dan limbah B3.
- (2) Tata cara pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan
Pasal 47

Pengawasan B3 dan limbah B3 meliputi:

- a. pengawasan pengelolaan B3 limbah B3; dan
- b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 48

- (1) Pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan oleh Bupati untuk izin yang diterbitkan melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan B3 dan limbah B3 oleh penghasil, penyimpan, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau

tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, penyimpan, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten, pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 51

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 52

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. status lingkungan hidup;

- b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Lingkungan

Pasal 55

Perizinan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten , terdiri atas:

- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah.
- c. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
- d. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 selain oli bekas.

Bagian Kedua

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 56

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diberikan berdasarkan mutu air limbah dengan memperhatikan hasil analisis:
- a. daya tampung beban pencemaran air; dan
 - b. baku mutu air limbah.

- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air, menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagai persyaratan mutu air limbah dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air, wajib memiliki izin pembuangan limbah ke sumber air
- (2) Pengajuan permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Pengelolaan dan Perlindungan yang Berkaitan Dengan
Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 58

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, diberikan dengan memperhatikan hasil analisis mutu air limbah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Bupati menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah, yaitu:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
 - e. nilai PH berkisar 6-9;
 - f. dilakukan pada lahan selaian lahan gambut;
 - g. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15cm/jam;
 - h. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5cm/jam;
 - i. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - j. areal pengkajian seluas 10-20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - k. pembuatan sumur pantau.

Pasal 59

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin pengkajian;
 - b. pengajuan permohonan izin pemanfaatan limbah ke tanah;
 - c. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan

- d. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan pemanfaatan air limbah pada tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
Berkaitan Dengan
Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 60

- (1) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
- (2) Persyaratan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung dan diluar kawasan pemukiman serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
 - c. peralatan penangulangan keadaan darurat untuk persyaratan tempat penyimpanan limbah B3.
- (3) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama :
 - a. 90 (sembilan puluh) hari untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 (lima puluh) kg perhari atau lebih.

- b. 180 (seratus delapan puluh) hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh) per hari untuk kategori 1.
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD.

Bagian Kelima

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Pengumpulan Limbah B3

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
- a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - c. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - d. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

Pasal 62

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan pengelola Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keenam

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Permohonan Perizinan

Pasal 63

- (1) Untuk memperoleh perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.
- (3) Tata cara permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 64

- (1) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan lingkungan; dan/atau

- c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Dan Penolakan Perizinan Lingkungan

Pasal 65

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan izin lingkungan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.

Pasal 66

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan

tidak lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.

- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Paragraf 4

Keputusan Perizinan Lingkungan

Pasal 67

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan lingkungan;
 - b. subjek perizinan lingkungan;
 - c. pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat perizinan lingkungan;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan lingkungan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas rekomendasi SKPD terkait.

Paragraf 5

Masa Berlaku, Perpanjangan Dan Perubahan Izin

Pasal 68

Perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, berlaku untuk jangka waktu:

- a. 3 (tiga) tahun untuk Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pembuangan limbah ke sumber air dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

- b. 5 (lima) tahun untuk izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan penyimpanan sementara limbah B3 dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengumpulan limbah B3.

Pasal 69

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan lingkungan, diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan lingkungan baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin lingkungan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang mengeluarkan persetujuan perubahan izin yang diajukan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan lingkungan sebelumnya.
- (5) Tata cara perubahan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 71

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan lingkungan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
 - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.

- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang untuk:
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
- a. membawa surat tugas dan tanda pengenalan pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuh kembangkan ketanggapan, segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XIV
KERJASAMA DAERAH
Pasal 75

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 76

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat dilakukan diluar

pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.

- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.
- (2) Pemerintah Kabupaten juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga (fasilitator dan mediator) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Pasal 81

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 82

(1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara:

- a. bertahap;
- b. bebas; atau
- c. kumulatif.

(2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:

- a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
- b. tingkat penataan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 83

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kesatu
Teguran Tertulis
Pasal 84

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf (a), yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bagian Kedua
Paksaan Pemerintah
Pasal 85

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dapat berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 86

Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 87

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pembekuan Dan Pencabutan Izin Lingkungan

Pasal 88

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 61, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini dinyatakan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

(2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI MUARA ENIM,

DTO
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

DTO

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (12 /ME/2015).